

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK INTERNET**

(Studi di Polres Malang Kota)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DENNI WAHYUNING ISMOYO

NIM. 105010107111107



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK INTERNET**

(Studi di Polres Malang Kota)

DENNI WAHYUNING ISMOYO

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : deni_legionzz@yahoo.com

Abstrak:

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui media Elektronik Internet. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena Polisi Resort Malang Kota menemui kendala dalam mengungkap kasus penipuan online melalui media elektronik dan tidak adanya kasus yang dapat terselesaikan di Polres Malang Kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa saja kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online melalui media elektronik internet? (2) Bagaimana upaya penyidik Polres Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara online melalui media elektronik internet?

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Polresta Malang kesulitan dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime*, disamping karena terkendala birokrasi perbankan, kurangnya koodinasi penyidik dengan operator selular atau *internet service provider*, minimnya personil yang memiliki kemampuan dibidang ITE dan alat-alat khusus untuk kejahatan ITE. Sehingga dalam penanggulangannya pihak kepolisian hanya melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening yang digunakan untuk kejahatan dan melakukan pencegahan berupa penyuluhan ke masyarakat.

Kata Kunci :Kendala, Penyidik, Mengungkap, Tindak Pidana, Penipuan
Online, Media Elektronik, Internet.

Abstract:

In this thesis, the author raises the issue Constraints Crime Investigators Uncover Fraud In Online Via Internet Electronic media. The theme background choice because police Resort Malang encounter any obstacles in uncovering cases of online fraud through electronic media and the absence of cases that can be resolved in Malang City Police.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) What are the constraints investigators in exposing the crime of online fraud through electronic media internet? (2) How Malang City Police investigator effort in tackling criminal fraud online via Internet electronic media? From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems that Malang Police difficulty in exposing the crime of cyber crime, as well as constrained banking bureaucracy, lack of coordination investigator with the service provider or Internet service provider, the lack of personnel who have the ability and the ITE field special tools for crime ITE. So that the mitigation of the police only to block the account number that is used for the prevention of crime and the form of outreach to the community.

Keywords: Constraint, Investigator, Revealing, Crime, Fraud Online, Electronic Media, Internet.

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi salah satunya adalah teknologi informasi memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif ini misalnya adalah pengaksesan informasi secara cepat dan mudah. Dampak negatif dari hal ini misalnya terjadinya kejahatan-kejahatan dibidang teknologi informasi, seperti perusakan sistem informasi pihak tertentu atau mencuri data dari sistem informasi pihak lain.

Secara garis besar kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama adalah merusak atau menyerang sistem informasi pihak tertentu. Yang kedua adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri, misalnya komputer beserta internet. Namun karena perkembangan teknologi selalu terus berlanjut, maka kejahatan pun berkembang menjadi semakin beragam.

Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan online, penipuan perbankan, penipuan bursa efek, pornografi anak, perdagangan narkoba, terorisme dan sejenisnya. Disisi lain ada juga kejahatan yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasarannya seperti *virus (hacking)*, *infrengments of privacy*, *phising*, *spamming* dan sejenisnya.

Maka dari itu tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE). UU ITE bukanlah tindak pidana khusus, berhubung UU ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE. Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE.¹

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.²

Dari informasi penyidik Kepolisian Polres Malang Kota, diketahui bahwa pihak penyidik telah menangani kasus ini dan berupaya untuk mengungkap pelakunya. Namun ada kendala dimana pihak penyidik Polresta Malang mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan ini.

Sementara itu dalam upaya penegakan hukum pihak penyidik Polresta Malang diperkenankan untuk bekerja sama pada instansi lain termasuk

¹ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, 2011. Hal 1

² Abdul Wahid, **Kejahatan Mayantara**, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. Hal 30

operator telepon seluler dan pihak bank, guna memperlancar proses penangkapan dan penggerebekan pelaku tindak pidana penipuan online.

Dari hasil *pra survey* di Polresta Malang, membuktikan bahwa pola pikir masyarakat dari tahun ke tahun semakin menguasai teknologi dan menjadikan teknologi tersebut sebagai alat penunjang untuk sarana transaksi melalui dunia maya. Mudahnya fasilitas internet juga memicu sifat orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan dikalangan masyarakat. Sehingga pihak Polresta Malang berupaya mencegah dan mengatasi tindak pidana penipuan online melalui media elektronik yang mulai marak terjadi di Malang tiga tahun terakhir ini.

Banyaknya laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik membuat Kepolisian Resort Malang Kota berkewajiban untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga kasus-kasus penipuan online melalui media elektronik ini dapat diminimalisir.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya peneliti dapat mendalami maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Maka diperlukan penyusunan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja kendala penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan secara online melalui media elektronik internet ?

2. Bagaimana upaya penyidik Polres Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara online melalui media elektronik internet ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Apakah hukum dimasyarakat itu sudah berjalan sesuai kaidah norma yang berlaku, atau hanya sekedar sebagai formalitas.³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah didalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.⁴

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, 1982. Hal 51

⁴ *Ibid.* Hal 10

3. Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini guna mendapat data-data hukum yang akurat penulis mengambil data di kepolisian Polres Malang Kota yang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) dan Unit Opsnal 5 (operasional 5) dengan metode wawancara bebas terpimpin.

Sedangkan data sekunder Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh peneliti dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Libarary Research*) di instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.⁶

b. Sumber Data

Data primer merupakan hasil wawancara langsung dengan responden yang berkompeten dengan masalah kejahatan penipuan

⁵ *Ibid.* Hal 12

⁶ *Ibid* Hal 13

online ini di Polres Malang Kota yaitu Unit Tipter (Tindak Pidana Tertentu) dan Unit Opsnal 5 (Operasional5).

Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan antara lain dengan mempelajari literatur, makalah ilmiah, situs internet, data arsip, dan data resmi instansi terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*).⁷

Data sekunder, merupakan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang tidak langsung pada subjek penelitian. Pengambilan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

6. Populasi dan Sampel

Populasi (*universe*) yaitu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁸

Sampel prosedur dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian *subjektif* dari penelitian.⁹

Responden adalah pihak yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti untuk kepentingan

⁷ *Ibid.* Hal 53

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach, Jilid 1*, Yogyakarta :Andi Offset,1989. Hal 70

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipata, Jakarta, 2004. Hal 91

penelitian. Dalam skripsi ini terdapat tiga orang yang menjadi responden yaitu dari Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Brigadir Dios, Briptu Hanafi, dan Aiptu Fredy Unit Opsnal 5 (Operasional 5).

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, selanjutnya digunakanlah teknik pengolahan data secara *deskriptif kualitatif*,¹⁰ yaitu peneliti memaparkan data dengan berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan.

8. Definisi Operasional

- a. Penyidik adalah pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).
- b. Tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Menurut Moeljatno.
- c. Penipuan online adalah suatu tindakan yang berupaya membujuk seseorang dengan media online atau internet agar orang yang dibujuk tersebut mau memenuhi permintaan pelaku yang membujuk.

¹⁰ Ronny Haninjto Soemitro, *Opcit.* Hal 24

- d. Media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik, contohnya media elektroniknya TV, radio, dan HP (*Hand Phone*) juga internet.
- e. Internet adalah media yang menggunakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan kemudian membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer diseluruh dunia dan saling berinteraksi satu sama lain.

D. Pembahasan

1. Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet

Tindak Pidana Penipuan Online memang marak terjadi di Kota Malang. Bisa dilihat dari data tabel di atas, bahwa di tahun 2012 saja telah terjadi 99 kasus penipuan online, kemudian meningkat di tahun 2013 sebesar 128 kasus, kemudian di bulan Januari sampai Mei 2014 saja sudah terjadi 142 kasus. Rata-rata umur korban kejahatan ini antara 19 sampai dengan 25 tahun yang mana meraka adalah mayoritas mahasiswa.

Kasus penipuan online di Polresta Malang seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Pelakunya belum tertangkap dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan online.

Berikut adalah kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya *cyber crime* di Polresta Malang, diantaranya meliputi:¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Birgadir Dios Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), 9 Juni 2014

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain

Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank

Lembaga bank adalah *"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"* (pasal 1 ayat 2 UU No 10 tahun 1998). Tentunya mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan) adalah *"segala sesuatu yang*

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya".

Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah.

Dalam prosedurnya saja pihak penyidik Polisi Resort Malang Kota harus mendapatkan ijin dahulu melau prosedur perijinan, yaitu dari POLDA Jatim (Polisi Daerah Jawa Timur), POLDA JATIM ke MaBes POLRI (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar medapat ijin untuk membuka rekening pelaku kejahatan.

Namun dalam prosedur meminta ijin tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak BI untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka indentitas pelaku di bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu.

3. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polres Malang Kota dengan operator selular ataupun *internet service provider*

Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik Polresta Malang untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau *IP address (Internet Protocol Address)* yang digunakan pelaku melalui *Hand phone* atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan *internet service provider* menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online ini.

Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung.

Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari *log statistik* yang terdapat didalam *server*, sebab biasanya secara otomatis *server* menghapus *log* yang ada untuk mengurangi beban *server*. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk

dijadikan barang bukti sedangkan data *log* statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan online.

Begitu pun sebaliknya dengan penggunaan telepon selular, mendapatkan *Hand phone* atau SIM CARD telepon selular dengan mudah dan harga murah, menjadikan pelaku leluasa mengaktifkan dan nonaktifkan jaringan SIM CARDnya. Registrasi kartunya pun juga akan menggunakan identitas yang palsu. Sedangkan penyidik perlu nomor *hand phone* yang aktif untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan.

4. Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polres Malang Kota

Saat ini Penyidik Polresta Malang yang ditugaskan menangani kasus tentang *cyber crime* ditangani oleh dua unit, yaitu Unit Tipiiter (Tindak Pidana Tertentu) dan dibantu Unit Opsnal 5 (Operasional 5) yang masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) personil.

Tentunya yang menangani kejahatan *cyber crime* ini sebagian besar bukan penyidik khusus yang mengerti dibidang ITE. Sebab keterbatasan jumlah penyidik yang mampu dibidang ITE. Artinya penyidik Polresta Malang merangkap tugasnya selain melakukan penanganan terhadap penipuan online juga menangani tindak pidana tertentu lain seperti: fidusia, HAKI, pemalsuan merk dagang, perjudian online, penipuan online dan kejahatan *cyber crime* lainnya. Sehingga sulit bagi penyidik Polresta Malang untuk fokus mendalami kasus *cyber crime* ini.

5. Minimnya penyidik Polresta Malang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*

Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polresta Malang dalam menangani kasus *cyber crime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polresta Malang juga melakukan kerjasama langsung dengan Polda Jatim untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus *cyber crime* yang belum terungkap. Setiap 1 bulan, Polresta Malang merekap kasus-kasus apa saja yang belum selesai dan kemudian memberikan keseluruhan laporan Polresta Malang ke Polda Jatim untuk ditindak lanjuti.

Seperti halnya kasus kejahatan penipuan online yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Malang. Pihak Polda Jatim telah mengirim beberapa personil khusus bidang *cyber crime* untuk membantu Polresta Malang dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Akan tetapi tetap saja penyidik menemui kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan penipuan online ini. Kendalanya sama saja yaitu penyidik sulit mendeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan identitas orang lain dan pelaku enggan untuk melakukan transaksi secara bertatap muka. Kejahatan penipuan online di kota Malang sudah pasti pelaku yang mengerti betul dibidang ITE, mengetahui keterbatasan penyidik Polresta Malang dalam menangani kejahatan ITE dan bagaimana memuluskan tindakannya tanpa bisa dilacak oleh penyidik.

6. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polresta Malang untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online

"Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan".¹²

Keterbatasan alat-alat modern di Polresta Malang menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu:¹³

- a. Kerjasama antara pihak Polresta Malang dan pihak bank

Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi. Namun dalam kenyataannya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi tanpa seijin gubernur Bank Indonesia.

- b. Kerjasama pihak Polresta Malang dengan penyedia layanan operator selular ataupun *internet service provider*

Kejahatan *cyber crime* menggunakan media internet yang pasti memiliki *IP adres (Internet Protocol Address)*, tersimpan dalam *server* pengelola *web site/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Meskipun penyidik telah

¹² Hasil wawancara dengan Birgadir Dios Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), 9 Juni 2014

¹³ Hasil wawancara dengan Birgadir Dios Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), 9 Juni 2014

berhasil melacak sebuah *IP address* terduga pelaku, tidak mudah begitu saja mengetahui identitas dan posisi pelaku. Dengan banyak teknik canggih, pelaku bisa dengan mudah menyamarkan alamat *IP address*. Pada intinya kembali lagi kepada identitas pelaku kejahatan yang di palsukan.

c. Kerjasama antara pihak Polresta Malang dengan masyarakat

Citra lembaga kepolisian sekarang ini kurang baik dimata masyarakat. Sehingga masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya. Ada beberapa faktor masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.¹⁴

1. Karena masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
2. Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum.
3. Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

¹⁴ J.E.Sahetapy, **Kapita Selektu Kriminologi**, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1979. Hal 49

E. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain

Upaya Polresta Malang dalam hal ini melakukan beberapa upaya penanggulangan diantaranya upaya preentif, upaya preventif, dan upaya represif adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Upaya preventif (pencegahan): upaya yang dilakukan Polresta Malang dengan cara melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat. Tugas ini dilakukan oleh Unit Satbimas (Satuan Bimbingan Masyarakat) yang bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat.
- b. Upaya represif: upaya Polresta Malang dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, akan dikoordinasikan dengan Unit Opsnal 5 untuk memeriksa laporan korban apakah bisa dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika bisa maka penyidik akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Fredi Opsnal 5, 9 Juni 2014

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi perbankan

Solusi yang diambil pihak kepolisian untuk menanggulangi kendala ini ialah dengan memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan online yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran saja lah yang bisa diupayakan penyidik Polresta Malang untuk menanggulangi kejahatan penipuan online.

Akan tetapi lebih baik dibuatkan MOU (Memorandum of Understanding) kerjasama POLRI dan Bank Indonesia. MOU sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. Sehingga diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus *cyber crime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan. Jadi tidak hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja.¹⁶

3. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polres Malang Kota dengan operator selular atau pun *internet service provider*

Untuk saat ini, pihak kepolisian telah melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara kepolisian Polresta Malang dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon selular yang ada di Kota Malang. Untuk dapat bekerjasama dalam membantu Polisi melakukan proses penyidikan terhadap kasus penipuan online maupun memberikan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Hanafi Unit Tipiter dan Brigadir Dios Unit Tipiter, 9 Juni 2014

data-data dari pelaku kejahatan penipuan online tersebut. Begitupun sama seperti halnya pada *internet servis provider*.

Pihak penyidik juga memberikan saran terhadap penyedia layanan operator selular ataupun internet untuk lebih meningkatkan sistem keamanannya, mengawasi setiap pelanggannya dengan memeriksa keaslian identitas terlebih dahulu sebelum memakai layanan jaringan dan juga mewaspadaikan setiap hal yang mencurigakan.

4. Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polres Malang Kota

Polresta Malang telah mengupayakan mencanangkan dana untuk mendirikan Unit *cyber crime*. Akan tetapi masih belum terlaksana sampai sekarang. Sebab untuk mendirikan Unit *cyber crime* ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena Unit ini memuat alat-alat canggih dan laboratorium khusus untuk dapat mendeteksi kejahatan-kejahatan berkaitan dengan ITE. Polresta Malang akan terus mengupayakan untuk mendirikan Unit *cybercrime*, agar penanganan kasusnya lebih fokus.

Kasus penipuan online atau kasus-kasus *cyber crime* di Kota Malang ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maka dari itu perlu adanya kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan setiap kejahatan yang dialaminya ke Polresta Malang. Polresta Malang sementara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi lewat media online dan bagaimana mencegah atau menanggulangi kejahatan penipuan online.

5. Minimnya penyidik Polresta Malang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*

Mengenai upaya penanggulangan *cyber crime* memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan komputer. Pihak Polresta Malang telah mengirimkan beberapa personil Polisi 3 sampai 5 orang yang ditunjuk Kepala Polisi Resort Malang Kota untuk memperoleh pendidikan di Polda Jawa Timur dan di Mabes POLRI. Agar mendapatkan pelatihan tentang cara dan bagaimana menangani kejahatan-kejahatan dibidang ITE.

6. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh Polresta Malang untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online

Maka dari itu penyidik berupaya menanggulangnya dengan cara:¹⁷

- a. Meningkatkan kerjasama antar lembaga bank secara bilateral dalam upaya penanganan *cyber crime*, antara lain melalui perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan operator selular atau *internet service provider* dan tidak membatasi penyidik dalam membuka identitas pelaku. Memberikan saran kepada penyedia layanan operator selular dan internet untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Hanafi Unit Tipiter, 9 Juni 2014

- c. Meningkatkan kinerja POLRI untuk lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan penyuluhan dan berperan aktif membina masyarakat tentang pengetahuan masalah kejahatan konvensional maupun kejahatan modus baru, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi lagi.

F. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, 2011.
- Abdul Wahid, **Kejahatan Mayantara**, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, 1982.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, **Jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipata, Jakarta, 2004.
- J.E.Sahetapy, **Kapita Selekta Kriminologi**, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1979.